



DETERMINAN KEPATUHAN UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA UMKM KABUPATEN DELI SERDANG

¹ Sri Noviani 1, ² Wilda Sri Munawaroh Harahap 2

¹Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah, ² Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah
Email : novisri478@gmail.com wildasrimunawaroh2610@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kepatuhan umkm dalam membayar pajak penghasilan pada umkm kabupaten deli serdang. Penelitian ini lebih menekankan pada suatu proses dalam menyelesaikan masalah dengan peneliti ikut terlibat langsung dalam objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dapat berupa hasil wawancara dengan informan yang diuraikan dalam sebuah pertanyaan, observasi dan studi pustaka. Hasil pengumpulan data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan. Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di UMKM Kabupaten Deli Serdang yang menjadi Objek penelitian yang tersebar di daerah, Jl. Karya Utama No.4, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam, Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dari awal penelitian sampai selesai pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Rata-rata Tarif PPh yang terlihat pada tabel adalah 6,50%. Namun, perlu diperhatikan bahwa rata-rata tersebut tidak terkait langsung dengan data yang diberikan pada tahun-tahun spesifik dalam tabel. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi informasi perpajakan yang diberikan dan diterima oleh pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran akan kepatuhan pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan

Abstract : *This study aims to determine the determinants of MSME compliance in paying income tax in the Deli Serdang district of UKM. This study emphasizes more on a process in solving problems with researchers directly involved in the object under study. The data collected can be in the form of interviews with informants which are described in a question, observation and literature study. The results of the data collection were analyzed and conclusions were drawn. The location used in this research is in the SMEs of Deli Serdang Regency which are the research objects spread across the area, Jl. Karya Utama No.4, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam, the research aims to describe the implementation from the beginning of the research to the completion of data collection. Data analysis is the process of searching for and compiling data systematically, data obtained from interviews, field notes and other materials so that it can be easily understood and the findings can be informed to others. The average PPh rate shown in the table is 6.50%. However, it should be noted that these averages are not directly related to the data given for specific years in the table. This proves that the higher the tax information provided and received by MSME actors, the higher the level of awareness of MSME tax compliance.*

Keywords : *Compliance, Taxpayers, Income Tax*

PENDAHULUAN

UMKM merupakan unit usaha yang paling dominan di Indonesia. Sehingga, UMKM juga memiliki kontribusi pada PDB setiap tahunnya bahkan selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa PDB yang disumbang oleh UMKM sebesar 58,84 persen meningkat 62,57 persen dari total PDB yang terdiri dari 38,90 persen usaha mikro, 9,73 persen usaha kecil, dan 13,95 persen usaha menengah. Kontribusi lainnya yaitu UMKM dapat menyerap tenaga kerja di dalam negeri yang semula 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir ini. Oleh karena itu, peningkatan jumlah UMKM diharapkan juga diiringi dengan peningkatan kepatuhan UMKM dalam membayar pajaknya, sehinggamemberikan kontribusi dalam penerimaan pajak (Mutmainah, 2016).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Di Kabupaten Deli Serdang, UMKM juga memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Wajib pajak yang tidak patuh menyebabkan kurangnya pendapatan negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya terutama di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Menurut Cahyani dan Noviani (2019:1887) Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5% perubahan tersebut dijelaskan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto sebagai pengganti atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, peraturan ini diberlakukan untuk pelaku UMKM yang memiliki omzet kurang dari sama dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun yang diberlakukan mulai 1 Juli 2018. Namun tidak seperti PP No. 46 tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini punya batas waktu. Sesuai pasal 5 Ayat (1) PP 23/2018, jangka waktu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% paling lama: 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma. 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas. Tentu saja dengan penurunan tarif dapat memberikan pengembalian yang adil kepada wajib pajak dan tidak merugikan wajib pajak berpenghasilan rendah. Tidak hanya itu, tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021, wajib pajak yang memiliki omzet masih dibawah 500 juta pertahun atau mempunyai omzet dibawah 41,6 juta perbulan tidak perlu lagi membayar PPh Final UMKM.

Kurangnya dukungan infrastruktur perpajakan: UMKM seringkali menghadapi kendala dalam mengakses informasi dan layanan perpajakan yang memadai. Kurangnya ketersediaan kantor pajak yang dekat dan aksesibilitas yang memadai dapat menjadi hambatan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu. Kurangnya penegakan hukum dan sanksi yang tegas: Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap UMKM yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan belum berjalan secara efektif. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran perpajakan cenderung kurang tegas, sehingga UMKM tidak merasa terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Persepsi rendah terhadap manfaat pembayaran pajak: Beberapa UMKM di Kabupaten Deli Serdang mungkin memiliki persepsi yang rendah terhadap manfaat yang

diperoleh dari pembayaran pajak. Kurangnya pemahaman tentang penggunaan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan usaha dapat mengurangi motivasi UMKM untuk membayar pajak secara patuh.

Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan di Kabupaten Deli Serdang ini merupakan tantangan yang perlu diatasi. Upaya yang melibatkan edukasi, pelatihan, peningkatan infrastruktur perpajakan, penegakan hukum yang tegas, dan perubahan persepsi tentang manfaat pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak secara tepat waktu dan proporsional. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan, denda merupakan hukuman dengan cara membayar bagi wajib pajak yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan fenomena yang terjadi pada lingkungan perusahaan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Determinan Kepatuhan UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM Kabupaten Deli Serdang” dengan maksud :

1. Untuk Mengetahui Berapa besarkah tingkat Kepatuhan UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM Kabupaten Deli Serdang tahun 2018-2022?
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan Ketidakepatuhan Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM Kabupaten Deli Serdang?

TINJAUAN TEORI

Pajak

Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut (Ratnawati & Hernawati, 2016) mendefinisikan pajak sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang digunakan untuk pengeluaran umum berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang berlaku. Sedangkan menurut (Farouq S., 2018), pajak sebagai salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibanding sektor pendapatan-pendapatan lain.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan pajak dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. Menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak yaitu sebagai berikut :
- a. Fungsi Anggaran Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara dan pembangunan. Contohnya., pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
 - b. Fungsi Mengatur Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.
 - c. Fungsi Stabilitas Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan Antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.
 - d. Fungsi Redistribusi Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem Pemungutan

Pajak Menurut Resmi (2011:11) mengemukakan dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem .pemungutan pajak antara lain:

- 1) Official Assesment System
- 2) Self Assesment System
- 3) With holding system

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menurut keikutsertaanya aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Aryobimo (2012) kepatuhan wajib pajak adalah : Motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan;. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi Antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal ini pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu

ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturanaturan perpajakan yang diwajibkan atau harus dilaksanakannya. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Voluntary of Complience) merupakan tulang punggung system self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban”.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”. Menurut Safri Nurmatun (2013:148) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, yang didasari tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Jenis-jenis Kepatuhan Perpajakan

Ada dua macam kepatuhan formal dan kepatuhan material,

- a. Kepatuhan formal
- b. Kepatuhan material

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang dapat menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Berdasarkan teori-teori yang telah dibaca penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Antara lain:

- a. Pemahaman perpajakan
- b. Pengawasan
- c. Sosialisasi Perpajakan
- d. Sanksi perpajakan
- e. Kualitas pelayanan petugas pajak
- f. Biaya kepatuhan wajib pajak
- g. Biaya kepatuhan wajib pajak

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Indikator Kepatuhan Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:139) yaitu:

- a. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro
- b. Usaha kecil
- c. Usaha menengah

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, maka oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dalam hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang terbesar diseluruh pelosok pedesaan termasuk di wilayahwilayah yang relatif terisolasi.
- 2) Karena sangat padat karya, berarti mempunyai satu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, .pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- 3) Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

Pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara umum, kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah (www.pajak.go.id):

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau PKP
- b. Menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya
- c. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyetor dan melaporkannya, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP

Tarif UMKM

Berdasarkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 1% (berdasarkan PP No. 46 tahun 2013) dan sebesar 0,5% (berdasarkan PP No.23 Tahun 2018) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.

Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tariff dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif (\%)} \times \text{Peredaran bruto setiap bulan}$$

Contoh Perhitungan dengan menggunakan tarif 1%:

Tuan Ali memiliki usaha apotek dengan peredaran bruto sebesar Rp.4.000.000.000 setahun. Dan pada bulan Juli Tuan Ali mempunyai pendapatan sebesar Rp.250.000.000, maka besarnya PPh final yangharus dibayar Tuan Ali adalah:


Pajak Penghasilan Final = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif

Pajak Penghasilan Final = Rp. 250.000.000 x 1%

Pajak Penghasilan Final = Rp.2.500.000

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka konseptual dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan semua UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30).

Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2018: 2). Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2014).

Kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2014) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Adapun alat ukur kepatuhan menurut Chaizi Nasucha (2014:9) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi, pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang, dan pelaporan SPT dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tingkat kepatuhan pajak yang

tinggi, yang didasari tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Objek dalam penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu UMKM kabupaten deli serdang. Dalam hal ini mengenai Kepatuhan wajib pajak umkm terhadap penghasilan UMKM Kabupaten Deli Serdang. Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di UMKM Kabupaten Deli Serdang yang menjadi Objek penelitian yang tersebar di daerah, Jl. Karya Utama No.4, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam.

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah Determinan Kepatuhan UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada Umkm Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dari awal penelitian sampai selesai pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018-2022

Tingkat kepatuhan digunakan untuk menunjukkan suatu keberhasilan suatu usaha dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak merupakan gambaran dari kemampuan badan pemungutan pajak dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Berikut ini adalah tabel anggaran pembayaran pajak pada umkm Kabupaten Deli Serdang tahun 2019- Nov 2021. PPh Terutang = Tarif (%) x Peredaran bruto setiap bulan

PPh Terutang 2018	= $238.400.000,00 \times 100\%$ 70.180.015.211,00 = 3.39%
PPh Terutang 2019	= $327.850.220.000,00 \times 100\%$ 201.552.969.360,00 = 1.62%
PPh Terutang 2020	= $259.250.000.000,00 \times 100\%$ 187.797.052.329,00 = 1.38%

PPh Terutang 2021	=	$512.719.272.055,00 \times 100\%$
		196.504.131.221,00
	=	2.60%
PPh Terutang 2022	=	$212.119.272.055,00 \times 100\%$
		159.625.221.458,00
	=	1.32%

Kriteria "Sangat Efektif" menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut, sistem perpajakan berjalan dengan sangat baik dan efisien dalam mengumpulkan pajak dari wajib pajak, sehingga mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan. Sedangkan kriteria "Efektif" menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, sistem perpajakan juga berhasil mengumpulkan pajak secara efisien, meskipun mungkin tidak seoptimal pada tahun-tahun "Sangat Efektif." Artinya memiliki kriteria nilai Interpretasi Sangat Efektif artinya sudah mencapai target yang diinginkan.

Penting untuk diingat bahwa penilaian efektivitas perpajakan bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan faktor-faktor lainnya. Kriteria tersebut bisa berbeda di setiap negara, tergantung pada kondisi dan situasi di masing-masing negara.

Demikianlah penjelasan secara terperinci mengenai data per tahun dalam tabel yang diberikan. Data ini menunjukkan perkembangan PPh terutang dan tarif pajak dalam beberapa tahun tertentu, serta memberikan gambaran tentang efektivitas penerapan sistem perpajakan pada masing-masing tahun. Rata-rata Tarif PPh yang terlihat pada tabel adalah 6,50%. Namun, perlu diperhatikan bahwa rata-rata tersebut tidak terkait langsung dengan data yang diberikan pada tahun-tahun spesifik dalam tabel.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidapatuhan Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM Kabupaten Deli Serdang

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidapatuhan dalam membayar pajak penghasilan pada UMKM di Kabupaten Deli Serdang. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi ketidapatuhan pajak antara lain Kesadaran Pajak yang Rendah: Beberapa UMKM mungkin tidak sepenuhnya menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak penghasilan. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak dan konsekuensinya dapat menyebabkan ketidapatuhan.

Adanya Praktik Korupsi: Jika terdapat praktik korupsi di dalam sistem perpajakan, hal ini dapat menghambat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. UMKM mungkin merasa bahwa membayar suap atau menghindari pajak adalah cara yang lebih mudah atau murah daripada membayar pajak secara resmi.

Berdasarkan hasil wawancara Dalam rangka mengetahui kondisi kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM, penulis melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap empat informan merupakan Orang Pribadi sebagai pemilik usaha kuliner di kabupaten deli serdang. Berikut ini adalah hasil temuan penulis terkait kondisi kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM kabupaten deli serdang.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan self assesment membuat saya merasa sulit untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, karena kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Dari pernyataannya tersebut, terlihat bahwa masih rendahnya kesadaran dari diri Informan 3 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena harus menunggu instruksi dari petugas pajak yang datang ke lokasi usahanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor kondisi ekonomi informan merupakan

penyebab perilaku ketidakpatuhannya. Informan juga menyebutkan kekhawatirannya saat membayar pajak, karena pendapatan yang didapat tidak sebanding dengan pengeluarannya. Hal tersebut sesuai hasil kutipan wawancara penulis dengan informan melalui pesan WhatsApp pada tanggal 16 Maret 2023. “Kekhawatiran saya berkenaan dengan (menjadi) Wajib Pajak adalah pendapatan yang saya dapatkan tidak sebanding dengan pengeluaran saya untuk memutar balik modal, membayar kontrak, dan membayar pajak”.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan ketika wawancara pada tanggal 24 April 2023 di lokasi usaha Informan 4. “Terus disini saya kan usaha kecil, dan usaha yang menjamur disini juga kebanyakan usaha kecil. Kebanyakan dari mereka juga tidak mempunyai NPWP, seperti penjual lalapan. Bahkan mereka lebih banyak mungkin dapat jualan dari Bapak”. Informan sebenarnya bersedia memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan apabila terdapat instruksi dari petugas pajak yang datang ke lokasi usahanya. Hal tersebut dijelaskan dari pernyataan informan di bawah ini. “Tapi kalau memang ada instruksi, saya ikuti. Istilahnya disini usahanya kecil, tidak ada yang memperhatikan seperti menanyakan kondisi usahanya sehat apa tidak, belum ada yang kesini jadi saya biasa-biasa saja”. Pernyataan tersebut mengindikasikan masih rendahnya kesadaran dan niat informan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tidak ada yang menegur langsung atas perilaku ketidakpatuhannya. Dari berbagai alasan yang disampaikan oleh informan terkait perilaku ketidakpatuhannya terhadap kewajiban Pajak Penghasilan besarnya omzet menjadi alasan yang beberapa kali disampaikan oleh seluruh informan. Berikut ini adalah data rata-rata omzet informan dalam satu hari.

Kesulitan dalam Penerapan Self Assessment: Informan 2 menyatakan bahwa penerapan self assessment membuatnya sulit menjalankan kewajiban perpajakan. Kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, dan hal ini dianggap ribet dan membingungkan. **Ketidaktahuan terhadap Kewajiban Perpajakan:** Informan 3 mengungkapkan bahwa ia belum pernah memenuhi kewajiban perpajakan karena kurangnya pengetahuan tentang kewajiban tersebut. Meskipun ia menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kewajiban jika diminta oleh otoritas perpajakan, kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban pajak masih rendah.

Kondisi Ekonomi yang Sulit: Informan 3 dan Informan 4 menyebutkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit, terutama pasca system COVID-19, menjadi system yang membuat mereka kesulitan dalam membayar pajak. Jika pendapatan yang diperoleh secara rendah atau tidak menentu, UMKM mungkin merasa terbebani oleh kewajiban perpajakan.

Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Informan 4 menyatakan bahwa kurangnya pengawasan dan penegakan yste terhadap ketidakpatuhan perpajakan membuatnya merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan perilaku ketidakpatuhannya. Jika tidak ada sanksi atau konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran pajak, UMKM mungkin cenderung untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan. **Omzet yang Rendah:** Seluruh informan dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa besarnya omzet menjadi system utama yang mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan. Jika pendapatan yang diperoleh UMKM sangat kecil atau tidak stabil, mereka mungkin merasa kesulitan untuk membayar pajak yang dianggap tidak sebanding dengan pengeluaran mereka.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan pada UMKM Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki beberapa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rata-rata dalam tabel tersebut mencerminkan rata-rata persentase PPh Terutang terhadap Peredaran Bruto selama periode tersebut, yang mencapai 65%. Angka ini memberikan gambaran umum tentang rata-rata tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan selama periode tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh) terutang, peredaran bruto, tarif pajak, dan kriteria efektivitas kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan pada UMKM Kabupaten Deli Serdang selama Tahun 2018: PPh Terutang: Rp 238.400.000.000,00, Peredaran Bruto: Rp 70.180.015.211.000,00, Tarif Pajak: 33.9%, Kriteria: Sangat Efektif Tahun 2022:, PPh Terutang: Rp 212.119.272.055,00, Peredaran Bruto: Rp 159.625.221.458,00, Tarif Pajak: 13.2%, Kriteria: Efektif. Pada tahun 2022, total PPh terutang adalah sebesar Rp 212.119.272.055,00 dengan peredaran bruto senilai Rp 159.625.221.458,00. Tarif pajak yang diterapkan adalah sebesar 13.2%. Tahun ini juga termasuk dalam kriteria "Efektif."

Berdasarkan kutipan wawancara dengan beberapa informan, ada beberapa sistem yang menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan dalam membayar pajak penghasilan pada UMKM di Kabupaten Deli Serdang. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem-faktor tersebut:

Rendahnya Pemahaman Terhadap Sistem Administrasi Perpajakan: Informan 1 menyatakan bahwa rendahnya pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa UMKM mungkin tidak memahami sepenuhnya kewajiban mereka dalam membayar pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian Marista, Betri, dan Fajriana (2014) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian Pravitasari, Radianto, dan Upa yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013) di Semarang, dimana rata-rata UMKM di daerah tersebut sudah memahami Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2013 tentang tarif UMKM tersebut, dimana berbanding terbalik dengan hasil penelitian peneliti yang dilakukan di kecamatan Patumbak yang rata-rata UMKM nya belum memahami peraturan tersebut. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yulita Adriani dan Eva Herianti (2015) dimana hasil penelitian tersebut mereka menjelaskan bahwasanya pemahaman saja tidak cukup mempengaruhi tingkat kepatuhan para UMKM sehingga mereka menambahkan variabel sosialisasi pajak yang lebih mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta penelitian Agung Julianto yang juga menjelaskan bahwa sosialisasi pemerintah yang lebih mempengaruhi tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

1. Pada tahun 2018, total PPh terutang sebesar Rp 238.400.000.000,00 dengan peredaran bruto sebesar Rp 70.180.015.211.000,00. Tarif pajak yang diterapkan pada tahun ini adalah sebesar 33.9%, yang merupakan persentase dari peredaran bruto yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tahun ini diberi kriteria "Sangat Efektif," yang mungkin menggambarkan tingkat keberhasilan sistem perpajakan pada tahun tersebut.
2. Pada tahun 2019, total PPh terutang mencapai Rp 327.850.220.000,00 dengan peredaran bruto senilai Rp 201.552.969.360,00. Tarif pajak yang diterapkan adalah sebesar 16.2%. Meskipun tarif pajak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih efektif dalam mengumpulkan pajak dari peredaran bruto pada tahun tersebut.
3. Pada tahun 2019, PPh Terutang sebesar 327.850.220.000,00 dengan Peredaran Bruto sebesar 201.552.969.360,00 dan Tarif PPh sebesar 16,2%. Berdasarkan data ini, tingkat

- kepatuhan dalam membayar PPh pada tahun tersebut dianggap sangat efektif.
4. Pada tahun 2020, PPh Terutang sebesar 259.250.000.000,00 dengan Peredaran Bruto sebesar 187.797.052.329,00 dan Tarif PPh sebesar 13,8%. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan dalam membayar PPh dinilai efektif.
 5. Pada tahun 2021, PPh Terutang mencapai 512.719.272.055,00 dengan Peredaran Bruto sebesar 196.504.131.221,00 dan Tarif PPh sebesar 26,0%. Tingkat kepatuhan dalam membayar PPh pada tahun ini juga dinilai sangat efektif.
 6. Rendahnya Pemahaman Terhadap Sistem Administrasi Perpajakan: Informan 1 menyatakan bahwa rendahnya pemahaman terhadap system administrasi perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa UMKM mungkin tidak memahami sepenuhnya kewajiban mereka dalam membayar pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ratno Pamuji, dkk. (2014). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)”. Jurnal. Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
- Agung Julianto. “Pengaruh Tarif, Sosialisasi, serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nurwantoro.
- Ahmad Fauzi, dkk. (2016). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013)”. Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya. Vol. 8. No. 1 2016.
- Imaniati, Zaen Zulhaz (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Skripsi. UNY. Yogyakarta.
- Inka Primandani, Syafi’I, Haryono (2017). “Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap PP No. 46 tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo”. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol. 3. Issue. 3.
- Masyrafina, I., & Budi, R. (2018). Asosiasi UMKM Penurunan Pajak Final tak Cukup Membantu. Retrieved April 20, 2018, from https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/21/p5xaoz4_15-asosiasi-umkm-penurunan-pajak-final-tak-cukup-membantu.
- Mardiasmo (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Marista, M. Betri dan Fajriana, I.(2014). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)”. Jurnal Ekonomi. STIE Multi Data Palembang.
- Simanjuntak, Timbul H dan Imam Muchlis (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siti Kurnia Rahayu (2010). Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

- Syafrida Hani, Harsha Raziqa Daoed (2013). Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh KPP Medan Barat. JRAB. UMSU.
- Tatik (2008). “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan PP No.23 Tahun 2008”. SCA 8, Universitas Islam Indonesia.
- Dahniar. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur. Skripsi. UMSU.
- Endrianto, Wendy (2015). “Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM”. Jurnal. Binus Business Review Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.
- Endro Andayani (2018). “Pengaruh Faktor-faktor Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Jurnal Transparansi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni. Vol. 1, No. 1, Juni 2018.